



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : EKO RAMADHAN SINULINGGA Alias EKO
2. Tempat Lahir : Binjai
3. Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 08 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap tanggal 12 Juli 2014 ;

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Idham Abdi, S.H, Advokat yang berkantor pada kantor Abdi & Associates law Office di jalan Jendral Katamso Gang Kenanga Nomor I Lantai II Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register Nomor 44/SK/2014/PN.STB tanggal 28 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 676/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 16 Oktober 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga alias Eko bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternative Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga alias Eko dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; dan
 - b. 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi tertulis yang pada pokoknya terdakwa telah bersalah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga untuk itu mohon untuk dapat dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA Als EKO bersama dengan temannya PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan umum disebuah halte di Jalinsum Medan-Aceh Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PUTRA seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya yang mengatkan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkotika jenis shabu di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian para saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud setelah tiba ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR langsung masuk kerumah terdakwa dan para saksi langsung memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang disaksikan juga oleh Kepala Lingkungan dan saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic ditempat terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

- Adapun cara terdakwa menggunakan/memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua plastic yang kecil lalu isi air didalam botol aqua plastic tersebut terdakwa buang dan terdakwa tinggalkan kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dan dipenutup botol tersebut dibua 2 (dua) buah lubang lalu dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastic dimana pipet yang satu disambungkan dot karet dan dot karet tersebut diberi lubang dan dipasangkan kaca pipa pirek sedangkan lubang yang satu lagi dipasang pipet untuk menghisap asap hasil pembakaran shabu sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut dari bungkusnya dengan menggunakan sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic lalu terdakwa meletakkan shabu tersebut didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan shabu terdakwa bakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya itulah yang terdakwa hisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4922/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) plastic kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA Als EKO tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

-----Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA Als EKO bersama dengan temannya PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan umum disebuah halte di Jalinsum Medan-Aceh Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PUTRA seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya yang mengatkan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkotika jenis shabu di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian para saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud setelah tiba ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR langsung masuk kerumah terdakwa dan para saksi langsung memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang disaksikan juga oleh Kepala Lingkungan dan saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditempat terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi BILLY JHONA PA, saksi MUSMULIADI dan saksi M.R.SIREGAR membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa menggunakan/memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua plastic yang kecil lalu isi air didalam botol aqua plastic tersebut terdakwa buang dan terdakwa tinggalkan kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dan dipenutup botol tersebut dibua 2 (dua) buah lubang lalu dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastic dimana pipet yang satu disambungkan dot karet dan dot karet tersebut diberi lubang dan dipasangkan kaca pipa pirek sedangkan lubang yang satu lagi dipasang pipet untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dari bungkusnya dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic lalu terdakwa meletakkan sabu tersebut didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu terdakwa bakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya itulah yang terdakwa hisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4922/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) plastic kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA Als EKO tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.R. Siregar, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi, Billy Jhona PA, Musmuliadi (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkoba jenis shabu di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan-rekannya langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud setelah tiba ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib saksi, Billy Jhona PA, Musmuliadi dan saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan para saksi langsung memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang disaksikan juga oleh Kepala Lingkungan dan saksi Billy Jhona PA, saksi Musmuliadi dan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditempat terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi, Billy Jhona PA dan Musmuliadi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Musmuliadi Simbolon, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi, Billy Jhona PA, M.R Siregar (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkoba jenis shabu di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan-rekannya langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud setelah tiba ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib saksi, Billy Jhona PA dan saksi M.R.Siregar langsung masuk kerumah terdakwa dan para saksi langsung memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang disaksikan juga oleh Kepala Lingkungan dan saksi Billy Jhona

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA, saksi dan saksi M.R.Siregar berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditempat terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi, Billy Jhona PA dan Musmuliadi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Billy Jhona PA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi, dan MR. Siregar serta Musmuliadi (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkotika jenis shabu di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan-rekannya langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud setelah tiba ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib saksi, Musmuliadi dan saksi M.R.Siregar langsung masuk kerumah terdakwa dan para saksi langsung memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang disaksikan juga oleh Kepala Lingkungan dan saksi, saksi Musmuliadi dan saksi M.R.Siregar berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditempat terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi, dan Musmuliadi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan umum disebuah halte di Jalinsum Medan-Aceh Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PUTRA seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dilakukan penggerebekan terhadap diri terdakwa, dan saat itu terdakwa di tangkap karena kedapatan ada 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic ditempat terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa.
- Bawha terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dipergunakan oleh dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua plastic yang kecil lalu isi air didalam botol aqua plastic tersebut terdakwa buang dan terdakwa tinggalkan kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dan dipenutup botol tersebut dibua 2 (dua) buah lubang lalu dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastic dimana pipet yang satu disambungkan dot karet dan dot karet tersebut diberi lubang dan dipasangkan kaca pipa pirek sedangkan lubang yang satu lagi dipasang pipet untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dari bungkusnya dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic lalu terdakwa meletakkan sabu tersebut didalam kaca pipa pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan sabu terdakwa bakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya itulah yang terdakwa hisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi. ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; dan
- b. 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkoba yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4922/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA Als EKO tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram, yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat adalah narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4922/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 yaitu positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menghisap menggunakan narkotika jenis shabu tersebut namun shabu tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk diri sendiri sebelumnya dan shabu yang ditemukan tersebut terbukti dari hasil urine terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga alias Eko oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur ini secara limitatif menyebutkan harus merupakan Narkotika Golongan I dan ditujukan kepada diri sendiri ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Perumnas Kelapa Sawit Blok C Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram yang merupakan shabu dan shabu tersebut di ketahui adalah untuk di pergunakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yaitu sisa dari pengembalian barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4922/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 ;
- b. 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti narkoba yang peredaran serta penggunaannya dilarang secara bebas maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga alias Eko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak jarum yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nolp delapan) gram yaitu sisa dari pengembalian barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barangh Bukti Narkotika No. Lab. : 4922/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 ;
 - b. 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2014, oleh Sohe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Laurenz S. Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Laurens S. Tampubolon, SH dan H. Sunoto, S.H., M.Kn, Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh T. Baharudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurens S. Tampubolon, S.H.,

Sohe, S.H., M.H.

2. H. Sunoto, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)